

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16, 2009). Dalam komponen pendapatan negara Indonesia pajak menyumbang sekitar 70%. Di tahun 2016 sumber penerimaan negara Indonesia yang berasal dari pajak adalah 1.498,9 triliun rupiah dari total penerimaan sebesar 1.750,3 triliun rupiah. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik (Pajak.go.id, 2017).

Pemerintah menugaskan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dapat mendorong penerimaan pajak dengan cara menetapkan target penerimaan pajak. Target pajak dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan APBN dan kondisi ekonomi Indonesia. DJP melakukan beberapa usaha agar dapat memenuhi target yaitu dengan mengeluarkan program yang dinilai efektif dalam menarik penerimaan pajak (Pajak.go.id, 2016).

Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak adalah jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya (*tax compliance*). DJP mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya dengan cara melakukan sosialisasi dan promosi yang tidak sedikit. Hal ini dilakukan karena mengingat potensi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak yang masih besar (Fauziati, Minovia, Muslim, & Nasrah, 2016).

1.2 Permasalahan Penelitian

Pemerintah dengan gencarnya telah melakukan upaya meningkatkan penerimaan negara sektor pajak pada tahun 2016 dan 2017, hal ini dapat kita lihat dari beberapa produk hukum untuk menarik para Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak. Salah satu produk hukum tersebut adalah *Tax Amnesty* (TA) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Selama program TA dijalankan, pemerintah juga banyak melakukan sosialisasi untuk mengajak penduduk Indonesia mendeklarasikan harta mereka yang belum pernah dilaporkan, hal ini juga diikuti dengan ajakan agar WP dapat sekaligus melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan berupa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Sosialisasi tidak hanya melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) namun juga banyak dibantu dari pihak lain yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan berbagai sosialisasi di banyak daerah di Indonesia.

Realisasi penerimaan pajak untuk sementara pada tahun 2017 baru mencapai Rp 1.609,4 triliun dari total penerimaan sebesar 1.878,4 triliun rupiah, sementara APBN 2017 yang akan dibiayai penerimaan negara 2018 adalah sebesar 2.204,4 triliun sehingga negara mengalami defisit 325,9 triliun (Www.kemenkeu.go.id, 2018). Selain itu, WP yang melaporkan SPT Tahunannya sampai dengan april 2017 baru sebanyak 11,3 juta WP yang mana menurut Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal angka

ini menurun sebanyak 2% dibandingkan tahun 2016 pada periode yang sama.

Data kepatuhan penyampaian SPT dapat dilihat dari Tabel berikut:

Tabel 0.1

Kepatuhan Penyampaian SPT

Uraian	2012	2013	2014	2015
WP Terdaftar	22,564,969	24,886,638	22,379,256	30,456,809
WP Terdaftar Wajib SPT	17,659,278	17,731,736	18,357,833	18,159,840
Realisasi Penyampaian SPT	9,237,947	9,966,369	10,851,844	10,895,081
Persentase	52%	56%	59%	60%

Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2015)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa wajib pajak terdaftar yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun 2015 baru 60%. Hal ini cukup memprihatinkan, mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang.

Artinya baru sekitar 37,65% dari total jumlah OP Pekerja dan berpenghasilan pada tahun 2013 di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.

Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah UMKM di Indonesia mencapai 59 juta pelaku usaha. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 57 persen atau Rp 1.537 triliun. Namun, menurut Asisten Deputi Pembiayaan *Non* Bank dan Perpajakan Kementerian Koperasi dan UKM Soeprapto, UMKM yang membayar pajak dan menyampaikan surat

pemberitahuan tahunan (SPT) pajak untuk tahun pajak 2015 hanya 397 ribu pelaku dari total UMKM yang ada (Pajak.go.id, 2016).

DJP kemudian melakukan beberapa usaha untuk memaksimalkan dan meningkatkan pemasukan pajak dari sektor UMKM yaitu dengan melakukan beberapa kali penyesuaian tarif pajak UMKM dari yang awalnya dikenakan tarif normal PPh 25/29 yang selanjutnya diubah melalui PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% dari jumlah omzet sampai menjadi 0,5% dari jumlah omzet Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Perubahan-perubahan tersebut juga diiringi dengan perubahan atas tatacara penyampaian perpajakannya (PP Nomor 23 Tahun 2018, 2018).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian di atas, maka pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah *tax education* berpengaruh signifikan terhadap *tax knowledge*?
- b. Apakah *tax knowledge* berpengaruh signifikan terhadap *tax justice*?
- c. Apakah *tax knowledge* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*?
- d. Apakah *tax justice* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*?
- e. Apakah *gender* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*?
- f. Apakah *education* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*?
- g. Apakah *income level* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui:

- a. Pengaruh *tax education* terhadap *tax knowledge*.
- b. Pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax justice*.
- c. Pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax compliance*.
- d. Pengaruh *tax justice* terhadap *tax compliance*.
- e. Pengaruh *gender* terhadap *tax compliance*.
- f. Pengaruh *education* terhadap *tax compliance*.
- g. Pengaruh *income level* terhadap *tax compliance*.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi direktorat jendral pajak, hasil penelitian ini bisa menjadi acuan dalam menentukan strategi dalam melakukan sosialisasi maupun promosi akan perpajakan.
- b. Bagi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Batam penelitian ini dapat memberikan masukan strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak .
- c. Bagi Universitas penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan strategi dalam membantu KPP.
- d. Bagi Kementrian Koprasi dan UKM dapat menjadi masukan agar UMKM dalam naungan dapat didorong untuk melakukan *tax compliance*.

1.5 Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab, di mana setiap bab saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan atas penyusunan tesis ini.

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang merupakan uraian sistematis mengenai penelitian sebelumnya, teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil pengujian data yang dikumpulkan, analisis statistik deskriptif, hasil uji *outlier* beserta dengan penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI, DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, keterbatasan dalam penelitian, rekomendasi yang berguna untuk penelitian selanjutnya, serta implikasi manajerial dari penelitian.